



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rudy Hunson Alias Rudi Bin Saleson (alm);
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Empat No. 53 RT. 030 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum RAMADHAN, S.H.
berkantor di POSBAKUMADIN Balikpapan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 04 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 04 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDY HUNSON Als RUDI Bin SALESON (Alm)** terbukti bersalah melakukan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **RUDY HUNSON Als RUDI Bin SALESON (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) dompet warna pink bergambar bunga didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu seberat **8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto atau Berat Netto 2,77 Gram** dengan rincian :-
 - 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto;
 - 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
 - 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
 - 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
 - 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
 - 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- b) Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- c) 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto;
- d) 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
- e) 1 (satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683.;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa **RUDY HUNSON Als RUDI Bin SALESON (Alm)** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang atas perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RUDY HUNSON Als RUDI Bin SALESON (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jalan Gunung Satu Rt.12 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 11.00 wita saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin (keduanya Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitaran jalan Patriot Biola Jalan Gunung Satu Rt.12 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, maka saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin bersama dengan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung menuju tempat dimaksud lalu melakukan pengamatan.

Selanjutnya ketua Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim menunjuk saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin untuk melakukan pembelian terselubung (undercoverbuy) sesuai Sprint Undercoverbuy tanggal 24 Januari 2023, kemudian sekira pukul 13.00 wita saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin memesan sabu kepada terdakwa melalui pesan whatsapps " Adakah Aman Aja" oleh terdakwa di balas " Siapa ini" dijawab oleh saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin "Man Aja" dijawab terdakwa " Sebentar Saya Keluar " tak lama kemudian terdakwa keluar sambil membawa narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada pembeli (saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin) kemudian saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin yang sudah menunggu terdakwa melihat seorang laki-laki dengan rambut panjang gelombang yang diduga terdakwa lalu menanyakan "Adakah aman aja" kemudian orang tersebut atau (terdakwa) mengeluarkan 1 (satu) poket kecil plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa mencoba melakukan perlawanan kemudian datang saksi Rahmad Sahi Bin Paimin bersama dengan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) dompet warna pinkn bergambar bunga didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) poket narkotika jenis sabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto dan uang tunai Rp.265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian Tim melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto, 1 (satu) buah tas slempang warna hijau, 1 (satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683.

Bahwa selanjutnya saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh narkotika jenis shabu terdakwa mengatakan diperoleh dari sdr. Aramji, kemudian saksi saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin mengajak terdakwa untuk mencari sdr. Aramji namun setelah sampai lokasi sdr. Aramji tidak ditemukan kemudian saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin berserta tim Ditresnarkoba membawa terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa telah memperoleh uang hasil penjualan transaksi narkotika jenis shabu sebesar Rp.265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).- yang sebelumnya mengambil dari sdr. Aramji (DPO).

Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tananman jenis sabu-sabu tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 36 bungkus sabu berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN nomor 37/BAP.10959/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani Kepala Unit Pelayanan PT.Pegadaian Cabang Damai didapatkan total berat bersih 36 (tiga puluh enam) paket sabu tersebut dengan berat kotor 8,45 gram adapun 2,77 gram netto

Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.02.23.48 tertanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani Drs.Mohd.Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, dalam menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RUDY HUNSON Als RUDI Bin SALESON (AIm)**, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jalan Gunung Satu Rt.12 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 11.00 wita saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin (keduanya Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitaran jalan Patriot Biola Jalan Gunung Satu Rt.12 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, maka saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin bersama dengan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung menuju tempat dimaksud lalu melakukan pengamatan.

Selanjutnya ketua Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim menunjuk saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin untuk melakukan pembelian terselubung (undercoverbuy) sesuai Sprint Undercoverbuy tanggal 24 Januari 2023, kemudian sekira pukul 13.00 wita saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin memesan sabu kepada terdakwa melalui pesan whatsapp " Adakah Aman Aja" oleh terdakwa di balas " Siapa ini" dijawab oleh saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin "Man Aja" dijawab terdakwa " Sebentar Saya Keluar " tak lama kemudian terdakwa keluar sambil membawa narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada pembeli (saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin) kemudian saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin yang sudah menunggu terdakwa melihat seorang laki-laki dengan rambut panjang gelombang yang diduga terdakwa lalu menanyakan "Adakah aman aja" kemudian orang tersebut atau (terdakwa) mengeluarkan 1 (satu) poket kecil plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa mencoba melakukan perlawanan kemudian datang saksi Rahmad Sahi Bin Paimin bersama dengan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) dompet warna pinkn bergambar bunga didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) poket narkotika jenis sabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto dan uang tunai Rp.265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)



kemudian Tim melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto, 1 (satu) buah tas slempang warna hijau, 1 (satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683.

Bahwa selanjutnya saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh narkotika jenis shabu terdakwa mengatakan diperoleh dari sdr. Aramji, kemudian saksi saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin mengajak terdakwa untuk mencari sdr. Aramji namun setelah sampai lokasi sdr. Aramji tidak ditemukan kemudian saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin berserta tim Ditresnarkoba membawa terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa telah memperoleh uang hasil penjualan transaksi narkotika jenis shabu sebesar Rp.265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).- yang sebelumnya mengambil dari sdr. Aramji (DPO).

Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 36 bungkus sabu berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN nomor 37/BAP.10959/II/2023 tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani Kepala Unit Pelayanan PT.Pegadaian Cabang Damai didapatkan total berat bersih 36 (tiga puluh enam) paket sabu tersebut dengan berat kotor 8,45 gram adapun 2,77 gram netto

Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.02.23.48 tertanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani Drs. Mohd.Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAD SAHI BIN PAIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI bersama Team telah mendapati bahwa Terdakwa RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM), telah melakukan tindak pidana secara Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu, dan setiap penyalah guna narkotika Golongan 1 jenis sabu bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa SAKSI mendapati Terdakwa RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) tersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar 14.00 Wita, pinggir jalan di Jl. Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim yang saat itu sedang berdiri sendiri dipinggir jalan;
- Bahwa SAKSI melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor Sprin/14// RES.4.2/2023, tanggal 21 Januari 2023, Sprint Penangkapan Sp.Kap/14//2023/ Ditresnarkoba, tanggal 26 Januari 2023, Sprint penggeledahan Nomor : SP. Dah/14//2023/Ditresnarkoba, tanggal 26 Januari 2023, Sprint Penyitaan Nomor : SP. Sita/13 // 2023/Ditresnarkoba, tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa pada saat SAKSI melakukan penangkapan dan penggeledahan, terhadap Terdakwa pada saat itu SAKSI tim Subdit 1 Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian penggeledahan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar 14.00 Wita, pinggir jalan di Jl. Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim terhadap Terdakwa, di temukan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna pink bergambar bunga didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) poket narkotika jenis sabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto;
 - Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).-Yang didapatkan atau telah kami temukan berada dalam saku celana yang di gunakan sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM).
Kemudian SAKSI I dan Bripda Nur Alfandy, dan Team Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya melakukan penggeledahan di rumah sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) di jalan Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim di temukan barang bukti dan kemudian disita oleh Petugas yang SAKSI I gantung didalam kamar SAKSI I, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
- 1 (satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, Team opsnal Subdit I / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian SAKSI beserta rekan – rekan Team melakukan penyelidikan dan undecaver (penyamaran);
- Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 13.30 Wita Saksi Nur Alfady melakukan Undercaver (penyamaran) sebagai pembeli yang sebelum sudah memesan dahulu via whatsapps kepada pemilik Narkotika yang kemudian janji bertemu. Kemudian sekitar jam 14.00 Wita Saksi Nur Alfady mendatangi seorang laki-laki dengan rambut panjang gelombang yang di duga sebagai pemilik Narkotika jenis sabu tersebut untuk melakukan transaksi, kemudian Saksi Nur Alfady menanyakan “ Adakah aman aja”, kemudian orang tersebut mengeluarkan 1 (satu) poket kecil plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, pada saat itu Saksi Nur Alfady melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan orang tersebut mencoba melakukan perlawanan, kemudian SAKSI dan Team yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian langsung mendekat dan menangkap orang tersebut;
- Bahwa SAKSI beserta Team melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut, dan ditemukan pada saku celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) dompet warna pink bergambar bunga didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) poket narkotika jenis sabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto dan Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Selanjutnya dilakukan interogasi orang tersebut mengakui bernama sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) dan 35 (tiga puluh lima) poket narkotika jenis sabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto milik nya yang di dapat dari sdr. ANJARI dengan cara bertemu langsung di daerah Terminal Bus Km 4 Kel. Batu ampar Kec.Balikpapan Utara serta Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dan pembayaran dilakukan setelah barang Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa SAKSI dan Team meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan dimana Narkotika jenis sabu disimpan. Kemudian SAKSI dan Team Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di jalan Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim di temukan barang bukti dan kemudian disita oleh SAKSI yang digantung didalam kamar Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau.
- 1(satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683.

Setelah melakukan penggeledahan SAKSI I beserta Team meminta kepada sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) untuk menunjukan dimana biasa sdr. ANJARI berada setelah ditiba di Terminal Bus Batu Ampar Km. 4 Balikpapan SAKSI I dan Team tidak menemukan keberadaan sdr. AJARI;

Kemudian terhadap sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim beserta barang bukti milik mereka masing masing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di tingkat penyidikan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **NUR ALFANDY BIN RAJAMUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI bersama Team telah mendapati bahwa Terdakwa RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM), telah melakukan tindak pidana secara Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu, dan setiap penyalah guna narkotika Golongan 1 jenis sabu bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa SAKSI mendapati Terdakwa RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) tersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar 14.00 Wita, pinggir jalan di Jl. Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim yang saat itu sedang berdiri sendiri dipinggir jalan;
- Bahwa SAKSI melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor Sprin/14/II/ RES.4.2/2023,tanggal 21 Januari 2023, Sprint Penangkapan Sp.Kap/14/II/2023/ Ditresnarkoba, tanggal 26 Januari 2023, Sprint penggeledahan Nomor : SP. Dah/14/II/2023/Ditresnarkoba, tanggal 26 Januari 2023, Sprint Penyitaan Nomor : SP. Sita/13 /II/ 2023/Ditresnarkoba,tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa pada saat SAKSI melakukan penangkapan dan penggeledahan, terhadap Terdakwa pada saat itu SAKSI tim Subdit 1 Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian penggeledahan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar 14.00 Wita, pinggir jalan di Jl. Gunung Satu

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim terhadap Terdakwa, di temukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) dompet warna pink bergambar bunga didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto;
- Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).-

Yang didapatkan atau telah kami temukan berada dalam saku celana yang di gunakan sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM).

Kemudian SAKSI I dan Bripda Nur Alfandy, dan Team Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya melakukan penggeledahan di rumah sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) di jalan Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim di temukan barang bukti dan kemudian disita oleh Petugas yang SAKSI I gantung didalam kamar SAKSI I, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
- 1 (satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, Team opsnal Subdit I / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi Narkoba jenis sabu, kemudian SAKSI beserta rekan – rekan Team melakukan penyelidikan dan undecaver (penyamaran);

- Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 13.30 Wita Saksi Nur Alfady melakukan Undercaver (penyamaran) sebagai pembeli yang sebelum sudah memesan dahulu via whatsapps kepada pemilik Narkoba yang kemudian janji bertemu. Kemudian sekitar jam 14.00 Wita Saksi Nur Alfady mendatangi seorang laki-laki dengan rambut panjang gelombang yang di duga sebagai pemilik Narkoba jenis sabu tersebut untuk melakukan transaksi, kemudian Saksi Nur Alfady menanyakan “ Adakah aman aja”, kemudian orang tersebut mengeluarkan 1 (satu) poket kecil plastik warna bening yang berisikan Narkoba jenis sabu, pada saat itu Saksi Nur Alfady melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan orang tersebut mencoba melakukan perlawanan, kemudian SAKSI dan Team yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian langsung mendekat dan menangkap orang tersebut;

- Bahwa SAKSI beserta Team melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut, dan ditemukan pada saku celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) dompet warna pink bergambar bunga didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto dan Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Selanjutnya dilakukan introgasi orang tersebut mengakui bernama sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) dan 35 (tiga puluh lima) poket narkoba

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto milik nya yang di dapat dari sdr. ANJARI dengan cara bertemu langsung di daerah Terminal Bus Km 4 Kel. Batu ampar Kec.Balikpapan Utara serta Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dan pembayaran dilakukan setelah barang Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual.

- Bahwa SAKSI dan Team meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan dimana Narkotika jenis sabu disimpan. Kemudian SAKSI dan Team Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di jalan Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim di temukan barang bukti dan kemudian disita oleh SAKSI yang digantung didalam kamar Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau.
 - 1(satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683.

Setelah melakukan penggeledahan SAKSI I beserta Team meminta kepada sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) untuk menunjukan dimana biasa sdr. ANJARI berada setelah ditiba di Terminal Bus Batu Ampar Km. 4 Balikpapan SAKSI I dan Team tidak menemukan keberadaan sdr. AJARI;

Kemudian terhadap sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim beserta barang bukti milik mereka masing masing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di tingkat penyidikan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MARAAN TODING LABI ANAK DARI FRANSICUS XAVERIUS PAKIDING (ALM) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan seorang laki-laki oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar 14.00 Wita di pinggir jalan di Jl. Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim, kemudian disampaikan oleh petugas orang tersebut bernama sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM), karena tertangkap tangan memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar 14.00 Wita, pinggir jalan di Jl. Gunung Satu Rt 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim yang kemudian di sita oleh petugas dengan daftar barang bukti sebagai berikut :

a. **1 (satu) dompet warna pink bergambar bunga didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto;**

b. Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dan pada saat itu di tunjukan oleh petugas Kepolisian.

Kemudian SAKSI 3 disampaikan oleh pemeriksa bahwa petugas telah melakukan penggeledahan di dalam rumah sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) di jalan Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim di temukan barang bukti dan kemudian disita oleh Petugas yang tergantung didalam kamar SAKSI 3, dengan rincian sebagai berikut : ---

a. 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto;

b. 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;

c. 1 (satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683;

Dan pada saat itu di tunjukan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa SAKSI tidak mengetahui asal narkoba jenis sabu yang disita oleh petugas dari sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM), yang didapat pada hari pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar 14.00 Wita, pinggir jalan di Jl. Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui asal narkoba jenis sabu yang disita oleh petugas dari sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) yang didapat pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pada saat dilakukan penggeledahan di rumah di Jl. Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar 13.50 Wita saat itu SAKSI 3 sedang berada di rumah kemudian datang orang laki-laki berpakaian preman ternyata petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim bernama Brigadir Rahmad Sahid. SH dan kawan-kawannya untuk mendampingi petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) di pinggir jalan di Jl. Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim, dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) dompet warna pink bergambar bunga didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Yang didapatkan atau telah kami temukan berada dalam saku celana yang di gunakan sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM);

Kemudian anggota Polisi dari Subdit 1/Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya melakukan penggeledahan di rumah sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) di jalan Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim di temukan barang bukti dan kemudian disita oleh Petugas yang SAKSI 3 gantung didalam kamar SAKSI 3, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto.
- b. 1 (satu) buah tas slempang warna hijau.
- c. 1 (satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683.

Kemudian petugas meninggalkan tempat penggeledahan dengan membawa sdr . RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada saat penangkapan dan SAKSI 3 tidak mengetahui di bawa kemana mereka berdua oleh petugas Polisi tersebut.

- Bahwa Ya, benar Narkoba jenis sabu dan Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada celana yang gunakan dan di sita oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Kaltim hari Kamis tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa Ya, benar dan SAKSI mengetahui setelah disampaikan oleh penyidik pada saat pemeriksaan bahwa pada saat penggeledahan di dalam rumah tersangka sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM) ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto dan 1 (satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 14.30 wita;
- Saksi 3 menerangkan bahwa Ya, Benar setelah SAKSI 3 perhatikan orang ini bernama sdr. RUDY HUNSON ALS RUDI BIN SALESON (ALM), yang telah ditangkap dan ditemukan barang narkoba jenis sabu.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar 14.00 Wita, pinggir jalan di Jl. Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim;
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh petugas, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan menunggu orang yang telah memesan untuk membeli Sabu sama Terdakwa lewat nelson Via Whatapss pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar 13.00 Wita;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) dompet warna pink bergambar bunga didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto dengan rincian :
 - 1) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto.
 - 2) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
 - 3) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
 - 4) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
 - 5) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
 - 6) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
 - 7) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
 - 8) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 10) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto.
- 11) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 12) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 13) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 14) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 15) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 16) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 17) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 18) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 19) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 20) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 22) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 23) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 24) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 25) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 26) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 27) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 28) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 29) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 30) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto.
- 31) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 32) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 34) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.-
- 35) 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- b. Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).-
Kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tempat tinggal orang tua Terdakwa di jalan Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim di temukan barang bukti dan kemudian disita oleh Petugas yang Terdakwa gantung didalam kamar Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto;
- b. 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
- c. 1 (satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas, membeli dari sdr. ARAMJI di Rumah kosong dekat Halte Bis di Terminal Bus Batu Ampar Km. 4 Balikpapan Kec. Balikpapan Utara pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 jam 21.00 wita;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. ARAMJI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dengan tunai setelah Narkoba jenis sabu tersbeut habis terjual;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. ARAMJI untuk Terdakwa jual kembali, dengan harga Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dan TERSANGKA gunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. ARAMJI sudah 2 (dua) kali pertama pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah dalam betuk pojetan kecil sebanyak 35 (tiga puluh lima) poket kecil dalam platsik bening, kemudian Terdakwa jual dengan harga

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket, kepada pembeli yang tidak Terdakwa kenal datang menemui Terdakwa;

Dan yang kedua pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 jam 21.00 wita 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah dalam betuk poketan kecil sebanyak 35 (tiga puluh lima) poket kecil dalam plastik bening, kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket, namun belum sempat Terdakwa menjual lebih dahulu Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ARAMJI sejak bulan Desember 2022 pada itu Terdakwa kenal di Terminal Bis Batu Ampar Km. 4 Balikpapan Kec. Balikpapan Utara dan Terdakwa dengan sdr. ARAMJI tidak ada hubungan keluarga hanya berteman saja di karenakan sama – sama ngamen di Terminal Bis;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa sdr. ARAMJI mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijual kepada Terdakwa dari teman nya sdr. ARAMJI dan Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. ARAMJI menjual sabu berawal dari teman – teman sesama pengamen yang nama dan tempat tinggalnya Terdakwa tidak ,mengetahui, kemudian di bulan Desember 2022 tanggal hari dan waktunya Terdakwa lupa, Terdakwa menanyakan kepada sdr. ARAMJI “ADAKAH BARANG” KEMUDIAN sdr. ARAMJI MENJAWAB “ADA”. Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) poket kecil dalam plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan bersama sdr. ARAMJI di rumah kosong yang berada di Terminal Bis Batu Ampar KM. 4 Balikpapan Kec. Balikpapan Utara.
- Bahwa adapun kronologisnya sebagai berikut :
Pada pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar 13.00 Wita Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di jalan Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim, ada orang yang memesan sabu kepada Terdakwa bertanya “ADAKAH”, Terdakwa menjawab “ SIAPA INI”, orang itu menjawab “ MAN AJA”, Terdakwa menjawab “ SEBENTAR TERDAKWA KELUAR “. Kemudian Terdakwa keluar rumah dengan maksud bertemu dengan orang menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu yang telah menunggu di pinggir

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, kemudian Terdakwa tiba – tiba langsung ditangkap dan orang tersebut mengaku ‘POLISI”, pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) dompet warna pink bergambar bunga didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto yang berada di saku depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).- berada di saku celana Terdakwa sebelah kanan;

Kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tempat tinggal orang tua Terdakwa di jalan Gunung Satu Rt 12 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov Kaltim di temukan barang bukti dan kemudian disita oleh Petugas yang Terdakwa gantung didalam kamar Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto.
- b. 1 (satu) buah tas slempang warna hijau.
- c. 1 (satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683.

Kemudian Terdakwa di lakukan intogasi oleh Petugas Polisi saat itu melakukan penangkapan dan penggeledahan menanyakan dari mana Narkotika jenis sabu tersbeut di dapat kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. ARAMJI di Rumah kosong dekat Haltel Bis di Terminal Bus Batu Ampar Km. 4 Balikpapan Kec. Balikpapan Utara, Terdakwa mengenal sdr. ARAMJI dari teman – teman sesama pengemen di Terminal Bis Batu Ampar yang Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui tempat tinggalnya, Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. ARAMJI.

pertama pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah dalam betuk poketan kecil sebanyak 35 (tiga puluh lima) poket kecil dalam platsik bening, kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket, kepada pembeli yang tidak Terdakwa kenal datang menemui Terdakwa;

Dan yang kedua pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 jam 21.00 wita 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah dalam bentuk poketan kecil sebanyak 35 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) poket kecil dalam plastik bening, kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket, namun belum sempat Terdakwa menjual lebih dahulu Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim;

Uang yang ditemukan sebanyak Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada saat penggeledahan di saku depan sebelah kanan adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. ARAMJI di bulan Desember 2022 dan Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa saat itu.

Kemudian Terdakwa di ajak untuk menunjukan keberadaan sdr. ARAMJI di Rumah kosong dekat Haltel Bis di Terminal Bus Batu Ampar Km. 4 Balikpapan Kec. Balikpapan Utara tetapi tidak ketemu dengan sdr. ARAMJI; Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan dan sita oleh petugas ke Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk menjalankan proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) poket narkotika jenis sabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto dan 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto, dengan total berat Bruto keseluruhan sekitar 8,45 (delapan koma empat puluh lima) Gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga mengetahui jika barang "SABU" adalah termasuk jenis Narkotika yang dilarang jika diedarkan/dijual bebas.
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan membeli sabu dari sdr. ARAMJI hanya keuntungan memakai dari penjual dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket yang kemudian uang hasil penjual Terdakwa setor kepada sdr. ARAMJI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak sekitar tahun 2020 namun Terdakwa dalam menggunakan sabu hanya sewaktu-waktu saja disaat Terdakwa punya uang dan Terdakwa dulu membeli di Gunung Bugis Kec. Balikpapan Barat dari orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket nya. Dan terakhir Terdakwa menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 di di Rumah kosong dekat Haltel Bis di Terminal Bus Batu Ampar Km. 4 Balikpapan Kec. Balikpapan Utara;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa mengambil alat penghisap sabu yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian botol yang sudah Terdakwa rangkai jadi alat penghisap sabu Terdakwa diisi air setengahnya kemudian pipet kaca yang sudah ada dalam rangkaian alat penghisap sabu kemudian Terdakwa masukkan sabu setelah itu pipet kaca yang sudah ada sabunya Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dan keluar asap putih kemudian asap putih Terdakwa hirup melalui sodotan putih yang ada pada alat penghisap sabu sampai asap putih hasil pembakaran sabu habis. Akibat yang Terdakwa rasakan dari menggunakan sabu yaitu badan Terdakwa terasa menjadi segar dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Ya, benar Narkoba jenis sabu dan Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada celana yang gunakan dan di sita oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Kaltim hari Kamis tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa Ya, benar Narkoba jenis sabu dan Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saku celana yang gunakan dan di sita oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Kaltim hari Kamis tanggal 26 Januari 2023.-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet warna pink bergambar bunga didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu seberat **8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto atau Berat Netto 2,77 Gram** dengan rincian :-
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 11.00 wita saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin (keduanya Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitaran jalan Patriot Biola Jalan Gunung Satu Rt.12 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, maka saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin bersama dengan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung menuju tempat dimaksud lalu melakukan pengamatan.
- Selanjutnya ketua Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim menunjuk saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin untuk melakukan pembelian terselubung (undercoverbuy) sesuai Sprint Undercoverbuy tanggal 24 Januari 2023, kemudian sekira pukul 13.00 wita saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin memesan sabu kepada terdakwa melalui pesan whatsapps “ Adakah Aman Aja” oleh terdakwa di balas “ Siapa ini” dijawab oleh saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin “Man Aja” dijawab terdakwa “ Sebentar Saya Keluar ” tak lama kemudian terdakwa keluar sambil membawa narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada pembeli (saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin) kemudian saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin yang sudah menunggu terdakwa melihat seorang laki-laki dengan rambut panjang gelombang yang diduga terdakwa lalu menanyakan “Adakah aman aja” kemudian orang tersebut atau (terdakwa) mengeluarkan 1 (satu) poket kecil plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa mencoba melakukan perlawanan kemudian datang saksi Rahmad Sahi Bin Paimin bersama dengan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) dompet warna pinkn bergambar bunga didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) poket narkotika jenis sabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto dan uang tunai Rp.265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian Tim melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga belas) gram bruto, 1 (satu) buah tas slempang warna hijau, 1 (satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683.

- Bahwa selanjutnya saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh narkoba jenis shabu terdakwa mengatakan diperoleh dari sdr. Aramji, kemudian saksi saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin mengajak terdakwa untuk mencari sdr. Aramji namun setelah sampai lokasi sdr. Aramji tidak ditemukan kemudian saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin berserta tim Ditresnarkoba membawa terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 36 bungkus sabu berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN nomor 37/BAP.10959/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani Kepala Unit Pelayanan PT.Pegadaian Cabang Damai didapatkan total berat bersih 36 (tiga puluh enam) paket sabu tersebut dengan berat kotor 8,45 gram adapun 2,77 gram netto;
- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.02.23.48 tertanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani Drs. Mohd.Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine terddaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif , maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU.RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “SETIAP ORANG” :

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **RUDY HUNSON Als RUDI Bin SALESON (Alm).**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 11.00 wita saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin (keduanya Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitaran jalan Patriot Biola Jalan Gunung Satu Rt.12 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, maka saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin bersama dengan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung menuju tempat dimaksud lalu melakukan pengamatan.

Selanjutnya ketua Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim menunjuk saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin untuk melakukan pembelian terselubung (undercoverbuy) sesuai Sprint Undercoverbuy tanggal 24 Januari 2023, kemudian sekira pukul 13.00 wita saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin memesan sabu kepada terdakwa melalui pesan whatsapps “ Adakah Aman Aja” oleh terdakwa di balas “ Siapa ini” dijawab oleh saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin “Man Aja” dijawab terdakwa “ Sebentar Saya Keluar ” tak lama kemudian terdakwa keluar sambil membawa narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada pembeli (saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin) kemudian saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin yang sudah menunggu terdakwa melihat seorang laki-laki dengan rambut panjang gelombang yang diduga terdakwa lalu menanyakan “Adakah aman aja” kemudian orang tersebut atau (terdakwa) mengeluarkan 1 (satu) poket kecil plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa mencoba melakukan perlawanan kemudian datang saksi Rahmad Sahi Bin Paimin bersama dengan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) dompet warna pink bergambar bunga



didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu seberat 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto dan uang tunai Rp.265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian Tim melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto, 1 (satu) buah tas slempang warna hijau, 1 (satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683.

Bahwa selanjutnya saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh narkoba jenis shabu terdakwa mengatakan diperoleh dari sdr. Aramji, kemudian saksi saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin mengajak terdakwa untuk mencari sdr. Aramji namun setelah sampai lokasi sdr. Aramji tidak ditemukan kemudian saksi Rahmad Sahi Bin Paimin dan saksi Nur Alfandi Bin Rajamuddin berserta tim Ditresnarkoba membawa terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 36 bungkus sabu berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN nomor 37/BAP.10959/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani Kepala Unit Pelayanan PT.Pegadaian Cabang Damai didapatkan total berat bersih 36 (tiga puluh enam) paket sabu tersebut dengan berat kotor 8,45 gram adapun 2,77 gram netto;

Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.02.23.48 tertanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani Drs. Mohd.Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba, dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada



hubungan kerja yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet warna pink bergambar bunga didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis sabu seberat **8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto atau Berat Netto 2,77 Gram** dengan rincian :-
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
- 1 (satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683.;

oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pembertasan Narkotika

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : Rudy Hunson bin Saleson (alm) , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o (satu) dompet warna pink bergambar bunga didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) poket narkotika jenis sabu seberat **8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram bruto atau Berat Netto 2,77 Gram** dengan rincian :-
 - o (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto;
 - 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto;
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto.
- 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya 1 (Satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto;
- Uang tunai sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
- 1 (satu) buah hp merek vivo warna silver Nomor Imei 1 : 86250103284949774, Nomor Imei 2 862501032849766. No. Whatapps 083138797882 Sim Card : 082155058683.;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Rusdhiana Andayani, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Wisaksono, S.H., Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H.

Rusdhiana Andayani, S.H.M.H

Arum Kusuma Dewi, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Noor Partiansyah, S.H.